



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2438/UN26/PN.06/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN
KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) *BATCH II* BAGI
DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional ke dalam pembelajaran (PEKERTI), merupakan salah satu pelatihan bagi tenaga pendidik di perguruan tinggi dalam upaya peningkatan kompetensi, pedagogik, profesional dan kepribadian;
 - b. bahwa dalam langkah peningkatan mutu proses pembelajaran setiap perguruan tinggi perlu diadakan pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) *Batch II* Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) *Batch II* Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) *BATCH* II BAGI DOSEN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.


KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas mempersiapkan serta membantu terkait proses Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti) *Batch* II Bagi Dosen Universitas Lampung Tahun 2021 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002 

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2938/UN26/KP/2021

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK
INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BATCH II BAGI DOSEN
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar
Teknik Instruksional (Pekerti) Batch II Bagi Dosen Universitas Lampung
Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Anggota Pengarah
7.	Prof. Dr. Buhani, S.Pd. M.Si.	Penanggung Jawab
8.	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	Ketua
9.	Wahyu Eko Sulistiono, S.T., M.Sc.	Sekretaris
10.	Dr. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.	Moderator
11.	Priyambodo, M.Sc.	Moderator
12.	Winda Rahmawati, S.TP, M.Si.	Moderator
13.	Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.	Moderator
14.	Agung Wibawa, S.Sos., M.Si.	Moderator
15.	Dra. Esmayati	Anggota
16.	Eli Zahara, S.Sos.	Anggota
17.	Eka Waryanto	Anggota
18.	Hermansyah Lutfi, S.H.	Anggota
19.	Parsan	Anggota
20.	Desiadini Adila, A.Md.	Anggota
21.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Anggota
22.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Anggota
23.	Basaria Sinaga, A.Md.	Anggota
24.	Indah Lestari, S.Pd.	Anggota
25.	M. Fikri Rubiyanto, A.Md.	Anggota
26.	Puput Budi Wintoro, S.T., M.T.	Anggota
27.	M. Safik Eka Saputra. S.E., M.M.	Mc
28.	Robidin	Doa

Di tetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002